



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

W. TRESNANING TYAS, tempat/tanggal lahir Jakarta 21 Januari 1971, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Kauman 3/3A RT. 20 RW. 03 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili Kuasanya IRFAN FIRDIANTO, SHI, MH, WAHYUDI KURNIAWAN, SH, MHLi, CANDRA HADI KUSUMA, S.Sy, SH, M.Hum, MKn, YULI KRISWANTO, SH., VIRDINO FAHMI DIMHARI, SH., TOMMY H. TIMBANG ALLO, SH., semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Trust Law, beralamat di Jalan Pelabuhan Ketapang No. 45 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 07 April 2021 di bawah Register Nomor 261/PH/IV/2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M e l a w a n

RUMAH SAKIT WAVA HUSADA, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 99A Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

dr. Hj. RETNO HARJANTI HARTININGSIH, Sp.OG, WNI, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Danau Luar C4 E18 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan/atau Jalan Danau Sentani Raya C4E 36 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

dr. JOHANES SUDARWANTO, Sp.OG, WNI, laki-laki, pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Panji No. 96 RT. 05 RW. 04 Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III**;

Halaman ke-1 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DR. dr. RUDY SAPOELETE, Acp, SH, MH, MBA dan KRISTOFORUS L. KLEDEN, SH, MH, keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada RSP Law Office beralamat di Jalan Raya Pacuan Kuda No. 15 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 18 Mei 2021 di bawah Register Nomor 342/PH/V/2021, 343/PH/V/2021 dan 344/PH/V/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang Mengadili Perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn tanggal 30 Maret 2021 tentang Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua pihak berperkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen di bawah Nomor Register Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn tanggal 30 Maret 2021 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 Penggugat pertama kali masuk ke Tergugat I karena mengalami perdarahan kemudian setelah menjalani pemeriksaan kesehatan Penggugat langsung rawat inap kategori kelas II di Tergugat II dengan alasan dirawat akibat perdarahan yang cukup banyak;
2. Bahwa pada saat menjalani perawatan di ruang IGD, pihak Tergugat I menawarkan 5 (lima) orang dokter Sp. OG kepada Penggugat dan suami Penggugat memilih Tergugat II;
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 Penggugat dari ruang rawat inap dibawa ke ruang Poliklinik Tergugat I oleh perawat untuk dilakukan pemeriksaan kemudian suami Penggugat menanyakan perihal penyakitnya kepada Tergugat II lalu dijelaskan jika Penggugat terdapa *myoma* sebesar 12 (dua belas) cm;
4. Bahwa setelah menjalani pemeriksaan di poliklinik tersebut, seorang perawat menyampaikan kalau Penggugat akan dilakukan tindakan operasi tetapi

Halaman ke-2 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka diminta untuk pulang dahulu;

5. Bahwa selama dirawat inap dari tanggal 24 – 28 Mei 2018, Penggugat diberikan perawatan tindakan medis berupa transfuse darah (*vide* bukti P-1);
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan awal, atas permintaan Tergugat II kepada dokter spesialis radiologi yang juga bekerja di tempat Tergugat I, yang kemudian diperiksa oleh dr. MEITTY CH, Sp.Rad, Penggugat mendapatkan diagnosis klinis terkena *myoma uteri pro op* (*vide* bukti P-2);
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan awal dan diagnosis klinis tersebut, Tergugat II tidak pernah menjelaskan secara detail tentang penyakit Penggugat dan Tergugat II lebih banyak menulis, bahkan stetoskop pun juga tidak dipakai, kemudian Tergugat II hanya menyampaikan kepada Penggugat agar dilakukan tindakan operasi yang bertujuan untuk menghilangkan *myoma uteri* tersebut dan oleh karena itu Penggugat menyetujui untuk dilakukan tindakan operasi pada hari yang telah ditentukan yaitu direncanakan tanggal 31 Mei 2018;
8. Bahwa setelah dirawat selama 4 (empat) hari pada tanggal 28 Mei 2018 Penggugat sudah diperbolehkan dan diizinkan pulang dari rumah sakit terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri (*vide* bukti P-3);
9. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2018 Penggugat datang menjalani pemeriksaan kembali karena mengalami perdarahan lagi dan jadwal operasi yang pada mulanya akan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2018 dimajukan menjadi tanggal 30 Mei 2018;
10. Bahwa dari hasil pemeriksaan kedua atas permintaan Tergugat II kepada dokter spesialis patologi anatomi yang juga bekerja di tempat Tergugat I, yang diperiksa oleh dr. DIAH PRABAWATI RETNANI, Sp.PA, terdapat diagnosis klinis sebagai berikut (*vide* bukti P-4);

Lokalisasi : Uterus + Adneksa Dekstra Sinistra;

Diagnosis Klinik : Myoma Uteri + Cystoma Ovarii Sinistra;

Jawaban : Makroskopik;

Diterima jaringan uterus dengan serviks berukuran 13x7x7 cm. Pada irisan tampak myometrium yang padat, tebal. Terdapat myoma sub serous berukuran 2cm, batas tidak jelas. Terdapat pula kedua Adneksa yang masing-masing berukuran 2,5 cm yang satu kistik. Diproses sebagian 6 kaset.

Mikroskopik;

Sediaan terdiri dari potongan jaringan;

Halaman ke-3 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serviks tanpa kelainan tertentu;
- Endometrium dengan focus-fokus kelenjar dan stroma endometrium di antara otot polos;
- Myometrium dengan potongan jaringan tumor berbatasan jelas terdiri dari proliferasi sel-sel inti spindle-plump, kromatin halus tersusun storiform. Tidak tampak nekrosis maupun mitosis;
- Adneksa dekstra menunjukkan potongan jaringan dinding kista dilapisi sel theca granulosa yang tidak terluteinisasi;

Kesimpulan : serviks, uterus, adneksa dekstra dan sinistra, operasi: leiomyoma uteri subserosa, adenomyosis, kista folikel ovaril sinistra;

11. Bahwa oleh karenanya pada tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 15.00 – 18.00 WIB dilakukan tindakan operasi pengangkatan *myoma uteri + cystoma ovarii sinistra*, akan tetapi pada saat dilakukan operasi tersebut, Tergugat II tidak berada di tempat dan yang melakukan tindakan operasi tersebut adalah dokter lain (laki-laki) yaitu Tergugat III;
12. Bahwa setelah menjalani operasi tersebut sekira jam 18.30 WIB Penggugat mengalami keluhan mual muntah, kemudian meminta perawat untuk dipanggilkan Tergugat II akan tetapi Tergugat II tidak bisa dihubungi, nomor telepon atau whatsapp dalam keadaan offline. Karena mengalami kesakitan, Penggugat meminta dipanggilkan dokter yang ada, namun tidak ada satupun dokter spesialis kandungan yang berada di tempat, akan tetapi yang ada di tempat saat itu hanya dokter jaga, dan akhirnya Penggugat ditangani oleh dokter jaga (laki-laki) dengan baik sehingga Penggugat bisa istirahat dengan nyaman sampai keesokan harinya;
13. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 8 pagi, Penggugat mendapatkan kunjungan dari Tergugat II pasca operasi sebanyak satu kali, namun Penggugat justru mendapatkan pelayanan yang kurang menyenangkan dari Tergugat II, yaitu dalam pemeriksaan Tergugat II tidak pernah memeriksa Penggugat melainkan hanya berbicara dari kejauhan sehingga terkesan mengacuhkan Penggugat dan kemudian pada siang hari itu juga Penggugat diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit dengan catatan anjuran control kembali pada hari Senin, 04 Juni 2018 (*vide* bukti P-5);
14. Bahwa kemudian Penggugat melakukan control pemeriksaan pada tanggal 04 Juni 2018 dilayani oleh dr. YAYUK WIDANINGRUM, Sp.OG, salah satu dokter spesialis kandungan yang juga bekerja di tempat Tergugat I;

Halaman ke-4 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah dua bulan kemudian, Penggugat mengalami pusing dan mual layaknya orang hamil lalu datang ke Puskesmas Pakisaji untuk periksa urine namun hasilnya negative (*vide* bukti P-6), kemudian mendapatkan rujukan, dan oleh karenanya Penggugat kembali ke Tergugat I untuk memeriksakan diri, lalu diperiksa oleh dr. YAYUK WIDANINGRUM, Sp.OG, dan hasil keterangannya rahim Penggugat telah diangkat;
16. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018 malam Penggugat mendapat telepon dari Duty Manager Tergugat I, Penggugat diminta untuk menemui Tergugat II guna mendapatkan penjelasan mengenai komplain Penggugat terhadap Tergugat I melalui pesan *Whatsapp* (*vide* bukti P-7);
17. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, Penggugat kemudian menemui Tergugat II untuk meminta penjelasan tentang tindakan operasi yang telah dilakukan dan dengan dihadiri oleh *case manajer* Tergugat I, Tergugat II telah mengakui jika pada proses tindakan operasi yang dilakukan adalah untuk menghilangkan myoma uteri + cystoma ovarii sinistra tersebut sekaligus pengangkatan Rahim yaitu TAH (Total Abdominal Histerektomi) (*vide* bukti P-8);
18. Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II karena pada awalnya hanya mendapatkan penjelasan jika tindakan operasinya hanya menghilangkan penyakit myoma uteri + cystoma ovarii sinistra, sehingga suami Penggugat bersedia menandatangani *Informed Consent* yang disodorkan oleh perawat pada saat akan dilakukan operasi dalam rangka menyetujui untuk dilakukan tindakan operasi, dan perawat menjelaskan perihal tanda tangan tersebut untuk persetujuan pengangkatan *myoma uteri + cystoma ovarii sinistra* dan akhirnya yang terjadi tindakan operasi tersebut bukan hanya menghilangkan penyakitnya tetapi juga sekaligus menghilangkan rahim Penggugat;
19. Bahwa yang membuat Penggugat sangat kecewa adalah mengapa Tergugat II tidak pernah menjelaskan sendiri kepada Penggugat sebelum atau sesudah melakukan tindakan operasi, justru yang memberikan penjelasan adalah perawat yang bukan kapasitasnya untuk memberikan asuhan medis kepada Penggugat dan keterangan yang diberikan oleh perawat tidak lengkap yakni pengangkatan *myoma uteri + cystoma ovarii sinistra* saja sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat;
20. Bahwa dalam hal ini Tergugat II telah berlaku tidak jujur kepada Penggugat dan telah bertindak tidak profesional karena tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai diagnosis medis, tata cara tindakan/asuhan medis lain, tujuan tindakan/asuhan medis, alternative tindakan/asuhan medis lain,

Halaman ke-5 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risiko tindakan/asuhan medis, komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan/asuhan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan, sehingga atas tindakan Tergugat II tersebut sangat merugikan Penggugat karena harapan untuk mendapatkan keturunan di masa yang akan datang sudah pasti akan sirna, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat II dinyatakan secara sah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf j Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang berbunyi:

"Setiap pasien mempunyai hak:

j. mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan";

21. Bahwa Tergugat II tidak menghormati hak-hak Penggugat sebagai pasien karena telah bertindak tidak profesional dengan melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu menjelaskan dengan baik bagaimana mekanisme tindakan operasi yang akan dilakukan terhadap Penggugat sebelum atau sesudah melakukan tindakan operasi, sehingga Tergugat II telah nyata melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu:

- 1) *Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang terhadap pasien harus mendapat persetujuan;*
- 2) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap;*
- 3) *Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:*
 - a. *Diagnosis dan tata cara tindakan medis;*
 - b. *Tujuan tindakan medis yang dilakukan;*
 - c. *Alternative tindakan lain dan risikonya;*
 - d. *Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan*
 - e. *Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;*
- 4) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan;*
- 5) *Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan;*

Halaman ke-6 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa meskipun pergantian personil tenaga kesehatan diatur dengan ketentuan internal rumah sakit, akan tetapi sejak semula Penggugat telah meminta ditangani oleh dokter sesama wanita yakni Tergugat II, namun yang terjadi pada saat tindakan operasi dilakukan di ruang operasi bukan ditangani oleh Tergugat II melainkan dilakukan oleh Tergugat III dan pergantian antar dokter untuk melakukan tindakan operasi tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat sehingga dapat diartikan Tergugat II tidak menghormati hak-hak Penggugat sebagai pasien, maka sudah sepatutnya Tergugat II dinyatakan secara sah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf g Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi:

“Setiap pasien mempunyai hak: g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit”;

23. Bahwa secara tegas dan nyata Tergugat II juga telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam:

a. Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu:

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

b. Pasal 1366 KUHPperdata, yaitu:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati”;

c. Pasal 1371 KUHPperdata, yaitu:

“Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut”;

d. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yaitu:

- 1) *Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan;*
- 2) *Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Penjelasan:

Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberi perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan.

Halaman ke-7 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan ini sangat penting akibat kesalahan atau kelalaian tersebut mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat dan permanen;

Yang disebut dengan kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh;

Sedangkan kerugian nonfisik berkaitan dengan martabat seseorang;

24. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah salah satu dokter yang bekerja di bawah manajemen Tergugat I, maka sudah sepatutnya Tergugat I juga ikut bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit "*Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit*";

25. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat meminta ganti kerugian, yaitu:

a. Kerugian fisik (materiil):

Karena Penggugat telah kehilangan Rahim miliknya, jika dinilai dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

b. Kerugian Non fisik (immateril):

Karena saat ini Penggugat terbebani perasaan sedih, kecewa dan kehilangan harapan untuk memiliki anak di kemudian hari, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Jadi total uang ganti kerugian yang harus diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 + Rp. 5.000.000.000 = Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)

26. Bahwa telah beberapa kali Penggugat mengajukan somasi untuk klarifikasi dengan Tergugat I dan Tergugat II namun selalu ditolak dengan berbagai alasan dan sampai saat gugatan ini diajukan, namun tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan permintaan maaf kepada Penggugat (*vide* bukti P-10);

27. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat sudah mengadukan permasalahan ini ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (*vide* bukti P-11);

28. Bahwa agar perkara ini tidak berlarut-larut sesuai azas peradilan cepat dan murah adalah patut dan layak jika putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu nantinya karena gugatan ini diajukan atas bukti-bukti otentik serta sesuai dengan Pasal 180 HIR dan setiap keterlambatan menjalankan

Halaman ke-8 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini Para Tergugat dikenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;

29. Bahwa agar gugatan dari Penggugat ini tidak sia-sia belaka nantinya serta mengingat akan Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat I di Jalan Panglima Sudirman No. 99A Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang, Surat Tanda Registrasi Nomor 35.2.1.301.16.052447 dan Surat Izin Praktek milik Tergugat II dan Surat Tanda Registrasi Nomor 34.1.1.301.3.16.005775 dan Surat Izin Praktek milik Tergugat III;

30. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat ini didasarkan pada alat-alat bukti yang cukup dan otentik serta mengingat akan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kapanjen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, dan kasasi;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan medis yang dilakukan oleh Para Tergugat secara sah dan menyakinkan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial Penggugat atas tindakan perbuatan melawan hukum tersebut dengan tanggung renteng secara langsung dan tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian fisik (materiil):

Karena Penggugat telah kehilangan Rahim miliknya, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

b. Kerugian Non fisik (immateril):

Karena saat ini Penggugat terbebani perasaan sedih, kecewa dan kehilangan harapan untuk memiliki anak di kemudian hari, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Jadi total uang ganti kerugian yang harus diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 + Rp. 5.000.000.000 = Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)

Halaman ke-9 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga Para Tergugat memenuhi isi Putusan;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen sah dan berharga atas harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat I yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 99A Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Surat Tanda Registrasi Nomor 35.2.1.301.16.052447 dan Surat Izin Praktek milik Tergugat II dan Surat Tanda Registrasi Nomor 34.1.1.301.3.16.005775 dan Surat Izin Praktek milik Tergugat III;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya serta tidak memihak (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir diwakili Kuasanya, demikian juga Para Tergugat hadir diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua pihak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 130 HIR jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JIMMY HENDRIK TANJUNG, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tersebut mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Tergugat I, II dan III **MENOLAK KERAS** seluruh dalil Penggugat dan satupun tidak dibenarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat I, II dan III dibawah ini;
2. Bahwa Gugatan Penggugat sudah sepatutnya **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**, oleh karena **SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT** yaitu terhadap Tergugat III yang **tidak memiliki urusan dengan Perkaral(Error In Persona)**;

Halaman ke-10 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa “pada saat dilakukan operasi, Tergugat II tidak berada ditempat dan yang melakukan tindakan operasi adalah dokter lain (laki-laki) yaitu Tergugat III”;

Perikatan artinya hal yang mengikat subjek hukum yang satu terhadap subjek hukum lain, sehingga perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua atau lebih subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu (Pasal 1313 juncto Pasl 1234 KUH Perdata);

Hubungan dokter dan pasien dalam menjalankan pelayanan kesehatan merupakan perikatan hukum yang didasarkan pada persetujuan tindakan medis/kedokteran (*Informed Consent*). Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis/Kedokteran “**Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien**”;

Kesepakatan/perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata, yang menjelaskan tentang syarat sah suatu perjanjian dan pengesampingan pasal dalam terjadinya wanprestasi. 4 (empat) syarat sah nya suatu perjanjian meliputi :

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak,
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan,
3. Suatu pokok persoalan tertentu, dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Demikian pula ketentuan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan “**bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional serta kebutuhan medis pasien**”;

Sehingga sangatlah **JELAS** dan **TERANG** bahwa dalil gugatan Penggugat **MENYESATKAN** dan **FITNAH** karena salah sasaran pihak yang digugat atau yang tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut (Tergugat III), seorang dokter atau dokter gigi dalam suatu tindakan medis wajib dan harus sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional (SPO);

Tindakan medis/operasi yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat, tidak ada penunjukan/pemintaan dokter pengganti yang telah sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) Rumah sakit dan kaidah hukum yang berlaku serta juga tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Bidang Pelayanan Medis antara Tergugat I (Rumah Sakit Wawa Husada) dengan Tergugat II (dr Retno H. SpOG), Pasal 4 tentang Penunjukan/Permintaan dokter Pengganti, yang

Halaman ke-11 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada pemberitahuan kepada Tergugat I (Rumah Sakit Wawa Husada) melalui Direktur disertai dengan permintaan tertulis dari Tergugat II dalam waktu selambat-lambatnya 6 hari kerja sebelum efektifnya dokter pengganti tersebut;

Sehingga dalam hal penunjukan/permintaan dokter pengganti, tidak semauanya dr. RETNO (Tergugat II) dan/atau Rumah Sakit Wawa Husada (Tergugat I) tanpa mekanisme maupun prosedur yang ada. Untuk membuktikan tidaknya pergantian dokter dapat dilihat, sebagai berikut:

1. **Laporan Operasi,**
2. **Laporan Anestesi,**
3. **Catatan Pemantauan Anastesi**
4. **Laporan Permintaan Bahan Operasi,**
5. **Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi (PA), pengirimnya Tergugat II yang juga dinyatakan sendiri dalam dalil gugatan penggugat butir 10 halaman 3**
6. **Laporan Surgical Savety Checklist dan**
7. **Kuitansi Penerima Fee (Honorarium) dokter Operator yang melakukan tindakan operasi terhadap Penggugat dari BPJS Kesehatan, karena Penggugat sebagai Peserta BPJS Kesehatan;**

Menurut YAHYA HARAHAP dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA: "Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktin dan Putusan Pengadilan" Halaman 111, menjelaskan bahwa **CACAT FORMIL yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun ditarik sebagai Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid) mengandung Error In Persona. -**

Maka karena apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah salah sasaran pihak yang di gugat (Tergugat III) yang tidak memiliki urusan dengan perkara/**Error In Persona**, dapat dinyatakan **GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL/CACAT FORMIL**, dan harus dinyatakan **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);**

3. Gugatan Penggugat sudah sepatutnya **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard)**, oleh karena merupakan **GUGATAN YANG KABUR (Obscuur Libel)** berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **POSITA TIDAK TERANG ATAU ISINYA TIDAK JELAS DAN PETITUM TIDAK RINCI DIJABARKAN;**
Bahwa Petitum Penggugat tidak didukung dengan kejelasan isi Posita. Posita gugatan Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan secara

Halaman ke-12 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar apakah Tergugat I, II dan III telah melakukan **WANPRESTASI** atau **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ???, namun Petitem Penggugat menyatakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sehingga tidak ada kejelasan gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat menceritakan dengan benar dan menggambarkan peristiwa apa yang sebenarnya telah terjadi :

- 1) Peristiwa yang benar terjadi adalah telah tergambar dengan jelas dan rinci dalam **Rekam Medis** Penggugat pada Rawat Inap I (**Periode 24 Mei 2018 – 28 Mei 2018**) dan **Rekam Medis** Penggugat pada Rawat Inap II (**Periode 29 Mei 2018 – 01 Juni 2018**), bahwa kronologi tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, dilakukan telah sesuai dengan **Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional (SPO)** dan **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**;
- 2) Sebelum melakukan tindakan medis/operasi pada Rawat Inap II (Periode 29 Mei 2018 – 01 Juni 2018) telah di buat **Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)** yang merupakan syarat berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Rumah Sakit dan telah diketahui, dimengerti dan disetujui oleh Penggugat dan suami Penggugat dengan dibuktikan pada **dokumen pemberian informasi** dan Persetujuan Tindakan Medis (*Informed consent*) yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dan suami Penggugat;
Sehingga **TIDAK BENAR** Penggugat menyatakan dengan serta merta menyatakan Para Tergugat telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
- 3) Tergugat II juga telah dilaporkan Pengaduan oleh Penggugat Ke **Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)** dengan laporan No. 14/P/MKDKI/IV/2019 dan yang telah disidangkan dan diputuskan dengan amar putusan "**Menyatakan terhadap Teradu (Tergugat II) tidak ditemukan adanya pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi**";

Sehingga Petitem gugatan Pengugat pada butir 2 halaman 7 yang menyatakan bahwa : "*Menyatakan tindakan medis yang dilakukan Para Tergugat secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan melawan hukum.*", itu **TIDAK BENAR** Karena Tergugat I dan II telah melakukan tindakan medis telah sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan (**LEX**

Halaman ke-13 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENERALIS maupun **LEX SPESIALIS**) atau berdasarkan **BERDASAR HUKUM**, Demikian pula dari **AMAR PUTUSAN MKDKI** yang dinyatakan **TIDAK ADANYA PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI**;

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat dapat dinyatakan **POSITA TIDAK TERANG ATAU ISINYA TIDAK JELAS DAN PETITUM TIDAK RINCI DIJABARKAN**;

b. KERUGIAN TIDAK JELAS DAN DIRINCI;

Yurisprudensi No.492K/Sip.1970 tanggal 21-11-1970 yang menyatakan” Bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menguraikan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat di terima (Ab Abusu Ad Usum Non Valet Consequential, kesimpulan yang sewenang-wenang harus dikesampingkan.)”;

Bahwa Posita gugatan butir 25 pada halaman 6 berbunyi “ *bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan Pengugat, maka sepatutnya Penggugat meminta ganti rugi* “;

Penggugat lupa, bahwa ketika awal datang dan masuk ke tempat Tergugat I (Rumah Sakit Wawa Husada), kemudian bertemu dengan Tergugat II adalah untuk meminta pertolongan dalam upaya menyelamatkan nyawa karena perdarahan yang banyak melalui jalan lahir (kegawatdaruratan medis) dan nyeri perut yang sangat, disertai adanya benjolan yang cukup besar di perut, dan karena terjadi **Anemia berat (kekurangan darah)**, oleh Tergugat II dilakukan tindakan darurat segera dengan melakukan tindakan Tranfusi Darah Sel darah merah (packed red cell/**PRC**) sebanyak 3 labu yang selanjutnya ditambah 2 labu sampai masa kritis teratasi, dan Penggugat menjadi stabil kembali;

Pada awal masuk Rumah Sakit diterima di IGD, kemudian karena kegawatdaruratan medis di pindah ke Ruang Ponek (*Pelayanan obstetri neonatal esensial/emergensi komperhensif*) dan selanjutnya ke kamar kelas II; Penggugat dan suami Penggugat telah mengetahui dan mengerti atas penjelasan penyakit yang di derita Pengugat dan menandatangani pada setiap Lembar Catatan Edukasi Terintegrasi (CET), selama Penggugat di rawat selama 4 hari kemudian Pulang;

Selang 1 hari Penggugat datang lagi ke Tergugat I (Rumah Sakit Wawa Husada) dengan permasalahan/kondisi yang sama yaitu nyeri perut yang sangat dan perdarahan lewat jalan lahir;

Pada Rawat Inap Periode I sebelum Penggugat Pulang oleh Tergugat II telah di lakukan edukasi terintegrasi yang telah ditanda tangani Penggugat dan Suami Penggugat bahwa kalau terjadi keadaan yang sama satu-

Halaman ke-14 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya jalan adalah dilakukan tindakan operasi, sehingga ketika pada rawat inap II (Periode II, 29 Mei 2018 - 1 Juni 2018) yang kemudian dilakukan edukasi terintegrasi kembali pada akhirnya Penggugat dan Suami Penggugat menandatangani Persetujuan Tindakan Medis (*informed consent*);

Sehingga dalil gugatan Penggugat menyatakan "dirugikan" atas tindakan Tergugat I, II dan III merupakan dalil gugatan yang **TIDAK JELAS** karena oleh Siapa Penggugat itu dirugikan dan apa yang dirugikan oleh Tergugat I, II dan III tersebut ??? dan atas tindakan yang telah sesuai Standart Profesi dan Standar Prosedur Operasional (SPO), dan kaidah Hukum yang berlaku, kerugian apa yang akan dirinci ?;

Demikian juga terhadap kerugian immateriil yang oleh Penggugat menyatakan karena beban perasaan sedih, kecewa dan kehilangan harapan untuk memiliki anak dikemudian hari, sangatlah tidak relevan dan tidak jelas, karena Tergugat II telah menjelaskan sebelum tindakan operasi (**catatan edukasi terintegrasi**) Penggugat dan Suami Penggugat telah sangat memahami resiko dari tindakan operasi serta penjelasan atas usia **Penggugat yang mendekati 50 (lima puluh) tahun** dimana berdasarkan literatur dan pengalaman **Tergugat II kemungkinan terjadinya kehamilan dengan kondisi penyakit Penggugat saat ini, kecil harapannya karena kesuburan dari orang tubuh wanita pada usia mendekati 50 tahun sudah mengalami penurunan dan memiliki risiko tinggi untuk terjadinya kehamilan;** Sehingga permintaan ganti rugi materiil maupun immateriil terhadap Tergugat I, II dan III adalah permintaan yang **TIDAK BERDASAR HUKUM** dan setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);**

4. Gugatan Penggugat sudah sepatutnya **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**, oleh karena Gugatan **TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KUH PERDATA);**

Gugatan Penggugat telah keliru di tujukan Tergugat I, II dan III karena:

- a. Pada angka 18 gugatan Penggugat, "*bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II karena awalnya hanya mendapatkan penjelasan jika tindakan operasi hanya menghilangkan penyakit MYOMA UTERI + CYSTOMA OVARIUM SINISTRA sehingga suami Penggugat bersedia menandatangani Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) dan akhirnya tindakan operasi tersebut bukan hanya menghilangkan penyakitnya tetapi juga sekaligus*

Halaman ke-15 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rahim Penggugat “ oleh karenanya dalil Penggugat ini **TIDAK BENAR** dan **MENGADA-ADA**, karena Penggugat sudah menyatakan ketika awal datang Tergugat I (Rumah Sakit Wawa Husada) dan selanjutnya diperiksa Tergugat II ditemukan adanya benjolan yang cukup besar yang disertai perdarahan dalam jumlah banyak (kegawatdaruratan) dan nyeri perut yang sangat, yang kemudian dilakukan terlebih dahulu menyelamatkan nyawa Penggugat dari perdarahannya karena perdarahan yang banyak dan hb, 5,4 gr/dl sangat beresiko kematian dengan malakukan tindakan Tranfusi darah PRC setelah teratasi dilakukan rencana tindakan operasi, dari hasil pemeriksaan USG terdapat **PEMBESARAN RAHIM** yang berukuran 13x7x7 cm dan mengatasi perdarahan yang berulang dilakukan tindakan operasi terhadap pembesaran rahim tersebut;

Sehingga **kerugian atas unsur Perbuatan melawan hukum tidak cukup** untuk dinyatakan kerugian karena yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dan memenuhi Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional (SPO);

- b. Dalil gugatan Penggugat bahwa operasi Pengangkatan Rahim yang tidak dijelaskan oleh Tergugat II pernyataan ini **TIDAK BENAR dan TIDAK TEPAT**, karena setelah diberikan penjelasan yang cukup di buktikan dengan tanda tangan Penggugat dan Suami Penggugat pada **dokumen pemberian Informasi** atas Pengangkatan Rahim (TAH) baru kemudian menandatangani Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) dan tidak menjadi keharusan meminta Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) apabila tindakan Tergugat II dalam rangka penyelamatan nyawa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Permenkes 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 (1) “*Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran*”;

- c. Pada angka 11 dan 22 gugatan, Penggugat mendalilkan, *“Bahwa semula Penggugat telah meminta ditangani oleh dokter sesama wanita yakni Tergugat II, namun yang terjadi pada saat operasi dilakukan di ruang operasi bukan ditangani Tergugat II melainkan oleh Tergugat III dan pergantian antar dokter untuk melakukan tindakan operasi tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat”*;

Bahwa dalil gugatan Penggugat **TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA** melakukan **FITNAH** terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena :

Halaman ke-16 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tergugat I (Rumah Sakit Wava Husada):

- a. Menjadi kewajiban dalam melakukan kegiatan pelayanan medis tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk Standar Prosedur Operasional (SPO) Rumah Sakit yang ada;
- b. Dalam hal dokter Pengganti telah diatur pada Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pelayanan Medis antara Rumah Sakit Wava Husada dengan Dr Retno H. SpOG (Tergugat II) pada pasal 4 tentang Penunjukan/pemintaan dokter pengganti;
- c. Hubungan dokter dan Pasien merupakan hubungan kesepakatan/keperdataan yaitu sebagaimana diatur pasal 1320 KUH Perdata;

Pada permasalahan pergantian dokter, selain adanya prosedur yang harus dipatuhi, juga mengisi formulir pergantian dokter dan ketentuan lain, oleh karenanya Tergugat I (Rumah Sakit Wava Husada) dan Tergugat II (dr RETNO H. SpOG) tidak serta merta begitu saja tanpa standar prosedur operasional melakukan penunjukan/pemintaan dokter pengganti;

Sehingga dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat I merupakan **FITNAH** menyesatkan dan **TIDAK BERDASARKAN HUKUM**;

2) **Tergugat III** sebagai dokter yang dituduh oleh Penggugat melakukan pergantian, bagaimana bisa seorang dokter yang tidak mendapatkan pelimpahan kewenangan dari **Tergugat II** dan yang tidak mengetahui riwayat penyakit seorang, sebagaimana diatur pasal 1320 KUH Perdata begitu saja melakukan pergantian dalam melakukan tindakan operasi. Demikian pula dalam hubungan dokter dan pasien dalam tindakan medis telah diatur dalam “ Permenkes 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan medis *“Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.”*”, yang juga telah di atur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Rumah Sakit Wava Husada;

Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah melakukan **FITNAH** yang menyesatkan dan **SALAH SASARAN ORANG YANG DIGUGAT** (Tergugat III);

3) **Tergugat II** yang melakukan tindakan operasi namun tidak diakui oleh Penggugat padahal telah dilakukan Persetujuan tindakan medis (**informed consent**) dan di tanda tangani oleh **Penggugat dan Suami**

Halaman ke-17 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya pernyataan **Penggugat** telah melakukan tindakan fitnah terhadap **Tergugat II**;

Untuk membuktikan bahwa **Tergugat II** yang melakukan Tindakan operasi :

- a. **Laporan operasi,**
- b. **Laporan anesthesi,**
- c. **Catatan Pemantauan Anastesi**
- d. **Laporan Permintaan Bahan Operasi,**
- e. **Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi (PA), pengirimnya Tergugat II yang juga dinyatakan sendiri dalam dalil gugatan penggugat butir 10 halaman 3**
- f. **Laporan Surgical Safety Checklist.**
- g. **Kuitansi penerima fee (honorarium) dokter operator (Tergugat II) yang melakukan tindakan operasi dari BPJS Kesehatan karena Penggugat adalah Pasien BPJS Kesehatan;**

Oleh karenanya dalil Penggugat terhadap Tergugat I, II dan III tergolong **FITNAH** dan **TIDAK BERDASARKAN HUKUM**, sehingga **TIDAK JELAS OBJEK GUGATANNYA** dan **TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KUH PERDATA)**;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa, dimohonkan agar seluruh dalil Tergugat I, II dan III sebagaimana tertuang dalam Eksepsi dianggap diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa, Tergugat I, II dan III **MENOLAK KERAS** seluruh dalil Penggugat dan satupun tidak dibenarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat I, II dan III dibawah ini;
3. Bahwa, dalil Penggugat butir 1 halaman 3 yang menyatakan "*Pada Tanggal 24 Mei 2018 Penggugat pertama kali masuk ke Tergugat I karena mengalami perdarahan kemudian setelah menjalani pemeriksaan Kesehatan Penggugat langsung rawat inap kategori kelas II di Tergugat I dengan alasan dirawat akibat perdarahan yang cukup banyak*";

Penggugat datang ke Tergugat I dalam kondisi gawat darurat dan kritis serta guna untuk menyelamatkan nyawa akibat perdarahan yang cukup banyak maka oleh Tergugat II dinyatakan harus di rawat inap untuk dilakukan tindakan darurat segera sehingga **TIDAK BENAR** yang **SEOLAH-OLAH** begitu sederhana yang dinyatakan oleh Penggugat "*bahwa setelah menjalani*

Halaman ke-18 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kesehatan langsung rawat inap” dan untuk menjelaskan kronologi yang sebenarnya, sebagai berikut:

2. Penggugat datang di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Wawa Husada (Tergugat I) pukul 20.30 WIB tanggal 24 Mei 2018 karena dalam kondisi perdarahan jalan lahir yang banyak dan nyeri perut yang sangat disertai adanya benjolan dalam perut yang semakin besar di terima perawat YONATA SIGIT;
3. Karena kondisi gawat darurat kemudian di pindahkan ke ruang Ponek (*Pelayanan obstetri neonatal esensial/emergensi komperhensif*) (Bidan NUZULUL LAILY) untuk mendapatkan penanganan segera, yang kemudian di konsulkan ke Tergugat II, yang selanjutnya dilakukan tindakan: Pasang Infus, pemberian obat-obatan dan direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium DL Rutin, Plano test dan USG. Yang kemudian dipindahkan ke Ruang Rawat Inap D diterima Perawat (NIA KRISTN);
4. Pada pukul 02.00 tanggal 25 Mei 2018 Penggugat mengeluh nyeri yang sangat disertai kondisi Pucat (Anemis) dimana Hb 5,4 gl/dl disertai banyak darah yang keluar dari jalan lahir, yang kemudian Oleh Tergugat II guna penyelamatan nyawa Penggugat dilakukan segera Transfusi Darah PRC (Tranfusi sel darah merah) yaitu 3 labu;
5. Pada pukul 10.00 tanggal 25 Mei 2018 setelah mulai teratasinya kegawatdaruratan Penggugat maka oleh Tergugat II dilakukan Pemeriksaan USG, yang mana ditemukan adanya pembesaran kandungan (uterus) berdiameter lebih kurang 11 cm dan adanya Cystoma berdiameter 3 cm;
6. Pada pukul 13.00 tanggal 26 Mei 2018, hb mulai membaik yaitu 8,3 gr/dl yang direncanakan oleh Tergugat II di tambah kembali dengan melakukan transfusi PRC sebanyak 2 labu, agar kondisi Penggugat dapat pulih kembali;

Dari kronologi diatas sangatlah jelas kondisi kesehatan Penggugat dan tindakan penyelamatan nyawa yang dilakukan Tergugat II **SUDAH BENAR** sedangkan dalil gugatan “*langsung rawat inap kategori kelas II di Tergugat I*” **SEOLAH-OLAH** yang menempatkan di kategori kelas II adalah Tergugat I sehingga **TIDAK TEPAT** kalau Tergugat I yang menentukan, karena yang menempatkan/menentukan rawat inap kategori kelas II adalah BPJS Kesehatan, karena keikutsertaan Penggugat pada BPJS Kesehatan pada Rawat Inap Kelas II;

4. Bahwa, Tergugat I **MENOLAK KERAS** dalil Penggugat butir 2 halaman 3, yang menyatakan “ *bahwa saat menjalani perawatan di ruang IGD, Pihak*

Halaman ke-19 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I menawarkan 5 (lima) orang dokter Sp. OG kepada Penggugat dan Suami Penggugat memilih Tergugat II”;

Karena Rumah Sakit Wawa Husada (Tergugat I) *hanya memiliki 4 (empat) dokter Sp. OG, sehingga* dalil gugatan butir 2 halaman 3 itu **TIDAK BENAR**, *sehingga* dalil Penggugat butir 2 halaman 3 sudah sepatutnya untuk **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

5. Bahwa, Tergugat II **MENOLAK KERAS** dalil Penggugat butir 7 halaman 3, butir 20 dan dan 21 halaman 5 yang menyatakan “ *bahwa Tergugat II tidak pernah menjelaskan secara detail tentang penyakit Penggugat dan Tergugat II lebih banyak menulis bahkan stetoskop pun juga tidak dipakai, kemudian Tergugat II hanya menyampaikan kepada Penggugat agar dilakukan tindakan operasi yang bertujuan untuk menghilangkan MYOMA UTERI + CYSTOMA OVARIUM SINISTRA tersebut dan oleh karena itu Penggugat menyetujui untuk dilakukan tindakan operasi*”;

Karena Tergugat II adalah dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi sudah **BENAR** dalam melakukan pelayanan medis memang tidak banyak menggunakan stetoskop, sedangkan menulis dan menggambar merupakan bagian dari bentuk dan/atau cara seorang dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi untuk memberikan penjelasan kepada pasien agar memahami dan mengerti keadaan organ reproduksi pada saat sebelum, sedang atau selesainya dilakukannya pemeriksaan dan merencanakan tindakan medis apa, yang akan dapat dilakukan ? maka menjadi harus dan kewajiban dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari pasien dan suami pasien, sehingga **TIDAK BENAR dan TIDAK TEPAT** kalau Penggugat dan Suami Penggugat yang memiliki Pendidikan yang cukup begitu saja menyetujui dan menandatangani Surat Persetujuan tindakan medis (*Informed consent*) untuk dilakukan tindakan operasi tanpa membaca dahulu ataupun mendapatkan penjelasan terlebih dahulu, karena berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo. Permenkes No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis bahwa “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan, setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap, terbukti setelah mendapatkan penjelasan dan sebelum menandatangani Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*), Penggugat dan Suami Penggugat telah menandatangani dokumen Pemberian Informasi. Dan dalam penjelasan tersebut sekurang-kurangnya mencakup :

- a. *diagnosis dan tata cara tindakan medis;*

Halaman ke-20 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Persetujuan dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan, sedangkan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan”;

Oleh karena itu sangatlah jelas **TIDAK BENAR** kalau Tergugat II melakukan tindakan medis tanpa adanya persetujuan sebelumnya karena sudah menjadi Standar Prosedur Operasional (SPO) sebelum melakukan tindakan medis, oleh karena itu pernyataan dalil Penggugat butir 7 halaman 3 sudah sepatutnya untuk **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat butir 9 halaman 3 yang intinya menyatakan “*pada tanggal 29 Mei 2018, Penggugat datang menjalani pemeriksaan kembali karena perdarah lagi dan jadwal operasi yang pada mulanya akan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2018 dimajukan menjadi tanggal 30 Mei 2018*”; Dalil gugatan Penggugat **SANGAT BETUL** alias **BENAR** karena menjadi keharusan seorang dokter dalam hal ini Tergugat II, Ketika melakukan pemeriksaan pasien pasti dan harus memperhatikan kondisi/riwayat pasien sebelumnya dari Rekam Medis, sehingga Tergugat II berusaha dengan pengalamannya dan guna mengantisipasi keadaan agar tidak buruk seperti yang sebelumnya pernah terjadi (Hb rendah) maka rencana tindakan operasi harusnya tanggal 31 Mei dimajukan ke tanggal 30 Mei 2018, sehingga Tindakan Medis/Operasi yang dilakukan oleh Tergugat II **SUDAH TEPAT** dan **BENAR**;
7. Dalil gugatan Penggugat butir 10 halaman 3 yang intinya menyatakan “*hasil pemeriksaan kedua, atas permintaan Tergugat II kepada dokter spesialis patologi anatomi yang juga bekerja di tempat Tergugat I, yang diperiksa oleh dr Diah Prabawati Retnani, Sp PA*”; Dalil gugatan Penggugat **SANGAT BETUL** alias **BENAR** karena yang permintaan untuk melakukan pemeriksaan Patologi Anatomi atas hasil operasi adalah dokter yang melakukan tindakan operasi (operator bedah) yaitu Tergugat II dan **SUDAH TEPAT** dan **BENAR**, apa yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat; Sehingga **TIDAK BENAR** dan **FITNAH** pada dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II tidak ada ditempat dan diganti Tergugat III;

Halaman ke-21 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat **MENOLAK KERAS** dalil Penggugat butir 11 halaman 4 dan butir 22 halaman 5 yang intinya menyatakan “ *Bahwa pada saat dilakukan tindakan operasi, Tergugat II tidak berada di tempat dan yang melakukan tindakan operasi tersebut adalah dokter lain (laki-laki) yaitu Tergugat III dan pergantian dokter tanpa persetujuan Penggugat dan/atau suami Penggugat*”; Dalil Penggugat ini **TIDAK BENAR dan FITNAH** terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena :

1. **Tergugat I** (Rumah Sakit Wava Husada), semua tindakan yang dilakukan Tergugat I Standar Prosedur Operasional (SPO) dan telah sesuai kaidah hukum serta Perjanjian Kerjasama Bidang Pelayanan Medis antara Rumah Sakit Wava Husada dengan dr. Retno H. SpOG, pada Pasal 4 tentang Penunjukan/Permintaan dokter Pengganti yang dinyatakan bahwa penunjukan/permintaan dokter pengganti dilakukan harus ada pemberitahuan secara tertulis kepada Rumah Sakit Wava Husada melalui Direktur dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum efektifnya penunjukan/permintaan dokter pengganti, sehingga dalam hal pergantian dokter dilakukan sesuai prosedur dan mengisi formulir Pergantian dokter, sehingga **TIDAK BENAR** Tergugat I tidak memiliki SPO dalam melakukan pergantian dokter;

2. **Tergugat III** sebagai dokter yang dituduh oleh Penggugat melakukan pergantian tindakan operasi terhadap Penggugat, pernyataan itu **TIDAK BENAR dan SALAH SASARAN ORANG YANG DIGUGAT** bagaimana bisa seorang dokter yang tidak pernah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Tergugat II dan yang tidak mengetahui riwayat penyakit pasien, begitu saja melakukan tindakan operasi;

Pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Tergugat III, sangatlah jelas bahwa Tergugat III tidak dapat melakukan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan medis, menyatakan “*Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.*”, demikian pula ketentuan pasal 1320 KUH Perdata terhadap sah nya Perjanjian karena hubungan dokter dan pasien merupakan perjanjian keperdataan, yang juga di atur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tergugat I (Rumah Sakit Wava Husada) sehingga apa yang dinyatakan dalam dalil gugatan Penggugat adalah

Halaman ke-22 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (Tergugat III) yang tidak memiliki urusan dengan perkara/*Error In Persona* dan **DINYATAKAN GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**, oleh karena pernyataan Penggugat **FITNAH** dan **SALAH SASARAN PIHAK YANG DI GUGAT**;

3. **Tergugat II** yang melakukan tindakan operasi namun tidak diakui oleh Penggugat padahal telah dilakukan Persetujuan tindakan medis (*Informed consent*) dan di tanda tangani oleh Penggugat dan Suami Penggugat, dan telah sesuai ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan medis oleh karenanya pernyataan Penggugat telah melakukan tindakan **FITNAH** terhadap Tergugat II, dan untuk membuktikan ada/tidaknya pergantian dokter dan membuktikan bahwa Tergugat II yang melakukan tindakan operasi dapat dilihat, sebagai berikut:

a. **Laporan Operasi;**

b. **Laporan Anestesi;**

c. **Catatan Pemantauan Anastesi;**

d. **Laporan Permintaan Bahan Operasi;**

- e. **Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi (PA), pengirimnya Tergugat II yang juga dinyatakan sendiri dalam dalil gugatan penggugat butir 10 halaman 3**

f. **Laporan Surgical Safety Checklist, dan**

- g. **Kuitansi Penerima Fee (Honorarium) dokter Operator yang melakukan tindakan operasi terhadap Penggugat dari BPJS Kesehatan, karena Penggugat sebagai Peserta BPJS Kesehatan;**

Oleh karenanya dalil Penggugat butir 11 halaman 4 dan butir 22 halaman 5, **SALAH SASARAN PIHAK YANG DI GUGAT** dan melakukan **FITNAH** sudah sepatutnya untuk **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

8. Bahwa, Tergugat **MENOLAK KERAS** dalil Penggugat butir 18 halaman 4 pada intinya menyatakan “ *bahwa Penggugat merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II karena pada awalnya hanya mendapatkan penjelasan jika tindakan operasi hanya menghilangkan penyakit MYOMA UTERI + CYSTOMA OVARIUM SINISTRA sehingga suami Penggugat bersedia menandatangani Persetujuan tindakan medis (Informed Consent), pada saat akan dilakukan operasi dalam rangka menyetujui untuk dilakukan tindakan operasi dan akhirnya yang terjadi tindakan operasi tersebut bukan hanya*

Halaman ke-23 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan penyakitnya tetapi juga sekaligus menghilangkan rahim Penggugat”;

Karena Penggugat datang kembali ke Tergugat I (Rumah Sakit Wawa Husada) untuk Rawat Inap ke 2 (dua) Periode 29 Mei – 1 Juni 2018 dengan kronologi, sebagai berikut:

1. Pada pukul 18,25 WIB tanggal 29 Mei 2018 di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Wawa Husada (Tergugat I) kemudian di pindahkan ke ruang Ponek (*Pelayanan obstetri neonatal esensial/emergensi komperhensif*) dengan keluhan yang sama yaitu perdarahan yang cukup banyak dari jalan lahir, nyeri perut yang hilang timbul serta Penggugat membawa Surat Pengantar dari Tergugat II untuk rencana Operasi TAH (Total Abdominal Histerktomi/ pengangkatan Rahim) dan Cystektomi yang telah di jelaskan sebelum pulang dari Rawat Inap I (Periode 24 Mei – 28 Mei 2018) bahwa bila masih terjadi keadaan yang sama, segera datang ke Tergugat I dan akan dilakukan tindakan operasi;
2. Selanjutnya di laporan ke Tergugat II yang kemudian dilakukan pemeriksaan dalam dan menginsruksikan untuk pasang infus, penyuntikan obat, monitoring Hb serta suhu tubuh Penggugat, pemeriksaan Laboratorium, Rongent, Rekam Jantung (ECG) dan rencana operasi;
3. Pukul 18,35 WIB, Penggugat di Pindahkan dari Ruang Ponek ke Ruang Bersalin dilakukan pemeriksaan ECG, Rontgen dan pemeriksaan Laboratorium;
4. Pukul 20,35 WIB, Penggugat di Pindahkan dari Ruang Bersalin ke RIF. Rencana jam operasi menyusul, konfirmasi dari Tergugat II, bahwa sebelum operasi Penggugat minta dilakukan di KIE (konseling, informasi dan edukasi) dulu untuk memberikan penjelasan akan rencana tindakan operasi, dan resikonya oleh Tergugat II;
5. Pukul 22.00 WIB, Penggugat dan Suami Penggugat menandatangani surat persetujuan tindakan medis (*Informed consent*) yang disaksikan perawat Mifta yang sebelumnya Penggugat dan suami Penggugat telah meminta untuk dijelaskan kembali prosedur tindakan operasi yang akan dilakukan Tergugat II;
6. Operasi direncanakan oleh Tergugat II pada pukul 07.00 WIB tanggal 30 Mei 2018, dan karenanya Penggugat dan Suami Penggugat meminta Tergugat II untuk dapat menjelaskan kembali tentang Penyakit Penggugat, dan rencana tindakan operasinya untuk sekali lagi, yang kemudian;

Halaman ke-24 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 30 Mei 2018 pukul 06.45 WIB Tergugat II datang ke kamar Penggugat untuk menjelaskan ulang, tetapi suami Penggugat tidak berada di tempat, sehingga operasi diundur;
8. Pada pukul 10.00 WIB suami Penggugat sudah datang, yang kemudian oleh Perawat kamar Penggugat dan Suami Penggugat diantar ke Poli di mana tergugat II sedang berpraktik untuk dapat diberikan penjelasan ulang, setelah Penggugat dan suami penggugat mengerti, memahami dan menyetujui untuk tindakan operasi, dengan kembali menandatangani lembar CET (catatan edukasi terintegrasi);
9. Operasi baru bisa dilaksanakan Pukul 15.00 WIB karena sudah ada antrian di kamar operasi;

Sehingga **TIDAK BENAR** kalau Tergugat II tidak menjelaskan dan menerangkan rencana tindakan operasi, oleh karena itu dalil Penggugat butir 18 halaman 4 sudah sepatutnya **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

9. Bahwa, Para Tergugat **MENOLAK KERAS** dalil Penggugat butir 19 halaman 5 pada intinya menyatakan "*Mengapa Tergugat II tidak pernah menjelaskan sendiri kepada Penggugat sebelum atau sesudah melakukan tindakan operasi, justru yang memberi penjelasan adalah perawat yang bukan kapasitasnya untuk memberikan asuhan medis kepada penggugat*";

Pernyataan pada dalil Penggugat tersebut **TIDAK BENAR**, karena Penggugat dan Suami Penggugat telah dijelaskan sendiri oleh Tergugat II sampai 3 (tiga) kali sebelum dilakukannya tindakan operasi dan pada Surat Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) telah jelas tertulis dan dibaca Penggugat dan Suami Penggugat sebelum di tandatangani bahwa Pengangkatan MYOMA UTERI + CYSTOMA OVARIUM SINISTRA juga merupakan tindakan Pengangkatan Rahim (Total Abdominal Histerektomi/TAH), sedangkan untuk perawat mengapa juga ikut menjelaskan meskipun tidak lengkap karena perawat menurut Permenkes No. 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 21 ayat (1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a di bidang upaya kesehatan masyarakat, Perawat berwenang:

- a. melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat;
- b. menetapkan permasalahan Keperawatan kesehatan masyarakat;
- c. membantu penemuan kasus penyakit;
- d. merencanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;

Halaman ke-25 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melaksanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
- f. melakukan rujukan kasus;
- g. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
- h. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- i. **melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;**
- j. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat;
- k. **melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;**
- l. **mengelola kasus;** dan
- m. melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer dan alternatif.

Sehingga **DAPAT DIBENARKAN** seorang perawat memberikan penjelasan Penyakit Penggugat, dan kewenangan yang dimilikinya dan **TIDAK BENAR** kalau perawat tidak memiliki kapasitas, kalau tidak mendapatkan kejelasan, apa yang telah dijelaskan perawat sudah seharusnya Penggugat meminta untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari Tergugat II;

Oleh karenanya sudah sepatutnya dalil Penggugat butir 19 halaman 5 **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

10. Bahwa, Tergugat **MENOLAK KERAS** dalil Penggugat butir 23, halaman 6, yang menyatakan "*secara tegas dan nyata Tergugat II juga telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 1371 KUH Perdata dan Pasal 55 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*";

Tindakan Tergugat II dalam menjalankan profesinya yaitu melakukan tindakan penyelamatan nyawa, tindakan Perawatan dan tindakan operasi terhadap Penggugat telah sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Tergugat II memiliki Standar Tanda Registrasi (STR) sebagai Dokter Spesialis Obstetri Gynekologi dan memiliki kewenangan sebagaimana Sertifikat Kompetensi yang di keluarkan Profesi dan Surat Ijin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, khusus terhadap tindakan operasi Pengangkatan MYOMA UTERI + CYSTOMA OVARIUM SINISTRA yang juga dilakukan tindakan Pengangkatan Rahim (Total Abdominal Histerektomi/TAH) terhadap Penggugat, Tergugat II telah memberikan informasi/menjelaskan terlebih dahulu dengan dinyatakan oleh Penggugat dan suami Penggugat yang telah menyetujui dan menandatangani Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) sehingga dalam **HUBUNGAN SEBAB AKIBAT** dari suatu perbuatan hukum demikian pula **KERUGIAN** yang dialami Penggugat oleh Tergugat II oleh karenanya **TIDAK TEPAT** dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum maupun melakukan tindakan kelalaian atau kesalahan medis

Halaman ke-26 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Tergugat II, yang umumnya masyarakat menyebutnya “Malpraktik”;

Menurut **Drs. H. Adam Chasawi SH** dalam bukunya:

“**Malpraktik** adalah dokter atau orang yang ada dibawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam praktik kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi dan standar prosedur, prinsip – prinsip professional kedokteran atau dengan melanggar hukum (tanpa wewenang) karena tanpa informed consent atau di luar informed consent, tanpa SIP atau tanpa STR tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dengan menimbulkan (causal verband) kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, mental dan atau nyawa pasien sehingga membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter”;

Demikian pula terhadap Penggunaan “UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan” **TIDAK TEPAT** karena UU tentang Kesehatan tersebut sudah tidak berlaku atau kadaluarsa dan telah di ganti dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Oleh karenanya sangatlah **JELAS** dan **TERANG** dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti hal dalam definisi “Malpraktik”, diatas **TIDAKLAH TEPAT** dan sudah sepatutnya **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**, karena tindakan Tergugat II dalam menjalankan profesi dalam melakukan tindakan penyelamatan nyawa, tindakan Perawatan dan tindakan operasi terhadap Penggugat telah sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) dan kaidah Hukum yang berlaku, dan terhadap ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga Kesehatan, dinyatakan pada “Pasal 55 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan” selain **TIDAK TEPAT** dan **TIDAK BENAR** juga menggunakan Peraturan Perundangan yang **KADALUARSA/ SUDAH TIDAK BERLAKU/SUDAH USANG**;

11. Bahwa, Tergugat **MENOLAK KERAS** dalil Penggugat butir 24, halaman 6, yang menyatakan “oleh karena Tergugat II adalah salah satu dokter yang bekerja dibawah manajemen Tergugat I, maka sudah sepatutnya Tergugat I juga ikut bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan”;

Telah dijelaskan pada poin 9 diatas, bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat II **TIDAK TEPAT** digolongkan kelalaian atau kesalahan atau masyarakat umum menyebutnya “Malpraktik” dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Demikian juga Amar Putusan MKDKI atas pengaduan Penggugat

Halaman ke-27 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/P/MKDKI/IV/2019, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 20 Februari 2020 yaitu "*Menyatakan terhadap teradu (Tergugat II) tidak ditemukan adanya pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional dokter dan dokter gigi*"

Oleh karenanya sangatlah **JELAS** dan **TERANG** bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat II terhadap Penggugat **BUKAN** merupakan tindakan kelalaian atau kesalahan medis;

Adapun Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional dokter dan dokter gigi, Pasal 3, menyatakan:

- 1) *Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;*
- 2) *Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:*
 - a. ***melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;***
 - b. *tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;*
 - c. ***mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;***
 - d. *menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;*
 - e. *menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;*
 - f. *tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;*
 - g. *melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;*
 - h. ***tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;***
 - i. ***melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;***
 - j. *tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;*

Halaman ke-28 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;
- m. menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;
- n. melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah;
- o. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;**
- p. **menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- q. membuka rahasia kedokteran;
- r. **membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;**
- s. turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati;
- t. meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;
- v. menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;
- w. menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/lalat kesehatan;
- x. mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;
- y. adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;
- z. berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa

Halaman ke-29 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

aa. tidak jujur dalam menentukan jasa medis;

bb. tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI I MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;

Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I ikut bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan Tergugat II merupakan dalil gugatan yang **TIDAK TEPAT** karena tindakan Tergugat II **BUKAN** termasuk telah melakukan kelalaian atau kesalahan, sehingga sangatlah **TIDAK TEPAT** dan sudah sepatutnya dalil Penggugat butir 24, halaman 6, **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat I, II dan III mengajukan permohonan kepada PENGADILAN NEGERI KEPANJEN KELAS IB agar berkenan memberikan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdaftar No. 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn, sebagai berikut :

PRIMER

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakerlijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 25 Mei 2021, dan sebaliknya juga telah ditanggapi oleh Para Tergugat dalam Duplik pada tanggal 2 Juni 2021, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman ke-30 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Resum Medis Rawat Inap RS WAVA atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi RS WAVA atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Instruksi pasien pulang tertanggal 24 Mei 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Konsultasi Patologi Anatomi dan Sitologi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Resum Medis Rawat Inap atas nama Penggugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Hasil Resum Medik Puskesmas Pakisaji atas nama Penggugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Bukti Percakapan complain via Whatsapp, diberi tanda P-7;
8. Softcopy dalam bentuk CD bukti rekaman percakapan antara Penggugat dengan Tergugat II, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) RS Wava Husada, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Somasi I, Somasi II dan Somasi III kepada Tergugat I dan II, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Hasil Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tertanggal 24 Februari 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kecuali bukti P-3, P-10 dan P-12, maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan secara berurutan sebagai berikut:

1. Saksi MUTMAINAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat pernah datang bercerita ke rumah saksi pada waktu bulan puasa tahun ini, Penggugat melakukan operasi pengangkatan myoma di Rumah Sakit Wava Husada, akan tetapi dokter melakukan pengangkatan rahim tanpa sepengetahuan saksi
 - Bahwa Penggugat bercerita, dirinya tidak tahu menahu mengenai pengangkatan rahim oleh dokter tersebut dan merasa sangat sedih karena rahim Penggugat telah diangkat;
 - Bahwa Penggugat berkeinginan untuk memiliki keturunan dengan suami yang kedua;

Halaman ke-31 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUSIYATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Penggugat pernah tinggal bertetangga;
- Bahwa Penggugat pernah mengunjungi saksi pada sekitar bulan Februari 2019, dan bercerita perihal penyakit myom yang diderita Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendatangi tempat Tergugat I untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan atas penyakit myomnya, tetapi dokter di rumah sakit tersebut malah melakukan pengangkatan rahim tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
- Bahwa akibat rahimnya sudah diangkat, Penggugat merasa sedih karena tidak bisa lagi memberikan keturunan untuk suami yang sekarang;

Menimbang, bahwa demikian juga Para Tergugat, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kab. Malang No. 503.1/06/421.1032013, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Izin Operasional Rumah No. P2T/10/03.22/01/X/2017 tertanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Keputusan Direktur Utama PT. Abna Samanhudisautika Husada (PT. ASSH) No. 100/006/SK-PTV/2019 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Masa Jabatan 2019-2022, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dr. DWI BAMBANG ARI WIBOWO, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Keputusan Direktur RS. Wava Husada No. Kep/2020/12/0650 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Fungsional tertanggal 03 Desember 2020, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Keputusan Direktur Wava Husada No. 252/SK/DIR/IV/2019 tentang Penugasan dan Kewenangan Klinis Dokter Spesialis Obsgyn, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Keputusan Direktur RS. Wava Husada No. 254/SK/DIR/IV/2019 tentang Penugasan dan Kewenangan Klinis Dokter Spesialis Obsgyn (dr. SUDARWANTONO), diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Izin Praktik (SIP) dr. RETNO HARJANTI HARTININGSIH SpOG, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Izin Praktik (SIP) dr. RETNO HARJANTI HARTININGSIH, SpOG, diberi tanda T-9;

Halaman ke-32 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Panduan Praktik Klinik Tahun 2017 tertanggal 2 Mei 2017, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Standar Prosedur Operasional tentang TAH-BSO, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Standar Operasional tentang Persiapan Pasien Operasi tertanggal 2 November 2016, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Standar Prosedur Operasional tentang Pergantian Operator Operasi tertanggal 1 Maret 2016, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Form Pernyataan Pemilihan Dokter, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Form Pernyataa Alih Rawat/Pindah Dokter, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dr. RETNO HARJANTI H, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk J. SUDARWANTONO, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Dokumen Pemberian Informasi Abdominal Histerektomi / Pengangkatan Rahim dan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) tertanggal 29 Mei 2018 ditandatangani Penggugat, suami Penggugat, Tergugat II dan Perawat MIFTA, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Dokumen Pemberian Informasi tentang Cystectomy dan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) tertanggal 29 Mei 2018 ditandatangani Penggugat, suami Penggugat, Tergugat II dan Perawat MIFTA, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Dokumen Pemberian Informasi Anestesi Regional Persetujuan Tindakan Pembiusan/Anestesi (Informed Consent) tertanggal 30 Mei 2018 ditandatangani suami Penggugat, dr. JONI SpAN dan Perawat MIFTA, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Dokumen Pemberian Informasi tentang Kateter Pro TAH-BSO dan Cystectomi, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Laporan Operasi TAH-BSO dan Cystectomi, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Catatan Pemantauan Anestesi tertanggal 30 Mei 2018 ditandatangani Tergugat II dan dokter Anestesi, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 14/MKDKI/IV/2019, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Elegibilitas Peserta BPJS Kesehatan RS. Wawa Husada atas nama Peserta W. TRESNANING TYAS, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Konsultasi Patologi Anatomi (PA) dan Sitologi dr. DIAH PRABAWATI R. atas nama Ny. WICITRAWATI TRESNANINGYAS, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Biaya Operasi Pasien Rumah Sakit, diberi tanda T-28;
28. Fotokopi Rincian Billing Pasien atas nama WICITRAWATI, diberi tanda T-29;

Halaman ke-33 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surgical Safety Checklist tertanggal 30 Mei 2018, diberi tanda T-30;
30. Fotokopi Persetujuan Umum tertanggal 29 Mei 2018, diberi tanda T-31;
31. Fotokopi Catatan Edukasi Terintegrasi Pasien Rawat Inap I, diberi tanda T-32;
32. Fotokopi Catatan Edukasi Terintegrasi Pasien dan Keluarga Periode Rawat Inap II, diberi tanda T-33;
33. Fotokopi Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, diberi tanda T-34;
34. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008, diberi tanda T-35;
35. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Bidang Pelayanan Medis atas nama dr. RETNO HARJANTI HARTININGSIH Sp. OG, diberi tanda T-36;
36. Fotocopy Asesmen Medik Awal Rawat Inap atas nama Wicitrawati Tresnaningtyas, tertanggal 24 Mei 2018, diberi tanda T-37;
37. Fotocopy Triase Gawat Darurat atas nama Wicitrawati Tresnaningtyas, tertanggal 24 Mei 2018, diberi tanda bukti T-38;
38. Fotocopy Surat Pengantar Ke PONEK/IGD RSWH, tertanggal 28 Mei 2018, diberi tanda bukti T-39;
39. Fotocopy: Asesmen Medik Awal Rawat Inap atas nama Wicitrawati Tresnaningtyas, tertanggal 29 Mei 2018, diberi tanda bukti T-40;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai yang cukup, dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali bukti T-28, T-34, T-35 dan T-36, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan secara berurutan sebagai berikut:

1. Saksi RINI MINARSIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai perawat Rawat Inap di tempat Tergugat I;
 - Bahwa setiap pasien yang datang ke Tergugat I, melakukan pendaftaran dan otomatis terdaftar di rekam medis rumah sakit segala tindakan yang dilakukan bagi si pasien;
 - Bahwa tindakan bagi pasien pada Tergugat I telah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedural yang dibuat Tergugat I sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Halaman ke-34 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekam medis tercatat secara lengkap mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pengobatan dan perawatan;
 - Bahwa pasien Tergugat I tidak menerima rekam medis tetapi hanya resume medis;
2. Saksi ANDI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa baik sebelum dan sesudah operasi dokter selalu menjelaskan kepada pasien tindakan apa yang akan dilakukan pada saat operasi, kemudian tindakan perawatan lanjutan setelah operasi;
 - Bahwa terhadap Penggugat dilakukan pembiusan lokal sehingga Penggugat sadar dengan apa yang terjadi dalam ruang operasi, akan tetapi tidak bisa melihat wajah dokter dan perawat dalam ruang operasi dikarenakan memakai masker;
 - Bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap Penggugat dalam rangka pengobatan dan perawatan, apalagi melakukan operasi terhadap Penggugat;
 - Bahwa apabila ada pergantian dokter maka harus diketahui dan disetujui oleh pasien, Tergugat I tidak pernah melakukan pergantian dokter tanpa seizin dan sepengetahuan pasien, termasuk Penggugat;
 - Bahwa setelah operasi, perawat membuat kronologis tindakan operasi dan ditandatangani oleh dokter operator, yakni Tergugat II dan tim dokter yang ditunjuk;
 - Bahwa bagian tubuh Penggugat yang diambil dibawa oleh Tergugat II ke bagian patologi untuk diteliti lebih lanjut setelah terlebih dahulu ditunjukkan pada suami Penggugat;
 - Bahwa operasi pada Penggugat awalnya dijadwalkan pagi, akan tetapi karena pihak keluarga meminta penjelasan lebih lanjut, sehingga operasi baru bisa dilaksanakan pada siang hari;
 - Bahwa pasien sebelum masuk ruang operasi terlebih dahulu diadakan serah terima, sudah memakai baju operasi, akan tetapi dilihat identitasnya melalui gelang yang dipakai oleh pasien, kemudian perawat yang membantu akan mengecek apakah sudah ada persetujuan tindakan operasi terhadap pasien dari pasien atau wali;
 - Bahwa diagnose terhadap Penggugat adalah myom dan kista disertai perdarahan dan tindakan medisnya adalah pengangkatan rahim;
 - Bahwa tindakan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat dan walinya;

Halaman ke-35 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi IRMA DIAN ARSITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat datang ke tempat Tergugat I dengan membawa surat pengantar dari Puskesmas, dan dari surat pengantar tersebut sudah bisa diketahui bahwa Penggugat mengetahui harus dilakukan tindakan operasi pengangkatan rahim untuk pengobatan penyakit yang dialaminya;
 - Bahwa Penggugat sudah berulang-ulang kali meminta penjelasan, dan telah dijelaskan oleh Tergugat II, dikarenakan saksi yang mendampingi Penggugat di poliklinik serta penjelasan kembali sebelum operasi dilakukan;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri Tergugat II telah menjelaskan tindakan operasi pengangkatan rahim yang akan dilakukan terhadap Penggugat, hal ini juga tercatat pada catatan edukasi terintegrasi;
4. Saksi MIFTAKUL JANNAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat datang ke tempat Tergugat I dengan keluhan perdarahan pada jalan lahir dengan membawa surat pengantar yang berisi harus dilakukan tindakan operasi myom;
 - Bahwa oleh karena telah terjadi perdarahan, maka tindakan awal terhadap Penggugat adalah pemberian transfuse darah dengan keteranga apabila tidak membaik akan dilakukan operasi;
 - Bahwa oleh karena perdarahan terus berlanjut, maka Tergugat II memberitahukan saksi harus dioperasi;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Penggugat apakah sudah mendapatkan penjelasan dari Tergugat II terkait tindakan operasi, Penggugat menjawab sudah, akan tetapi sebelum operasi dilakukan Penggugat tetap ingin menerima penjelasan lagi;
 - Bahwa terdapat catatan edukasi terintegrasi yang dibuat oleh Tergugat I, sebagai bukti Penggugat telah menerima penjelasan dan mengerti, serta menyetujui tindakan operasi yang dilakukan;
 - Bahwa Penggugat datang ke rawat inap pada tanggal 29 Mei 2018 dengan membawa surat pengantar yang berisi akan dilakukan tindakan medis TAH (Total Abdominal Histerectomy) atau operasi pengangkatan rahim;
 - Bahwa saat sebelum dioperasi, Penggugat dalam keadaan lemah karena perdarahan;

Halaman ke-36 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operasi terhadap Penggugat seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Mei 2018, akan tetapi karena Penggugat mengalami perdarahan hebat, operasi dimajukan pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan Ahli, yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dokter spesialis kandungan;
- Bahwa setiap dokter di Rumah Sakit, saat melakukan pengobatan ataupun tindakan dalam rangka pengobatan, selalu harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa *myoma* adalah tumor jinak pada rahim tetapi bisa menimbulkan perdarahan, sampai perdarahan hebat yang apabila tidak diatasi bisa merusak organ tubuh lainnya seperti gagal jantung, gagal ginjal dan lainnya;
- Bahwa pertolongan pertama seperti transfusi darah untuk perdarahan akibat *myoma* hanyalah pengobatan sementara, dan apabila tidak ada pengobatan lanjutan, perdarahan akan terjadi terus dan semakin memperparah dikarenakan *myoma* masih ada;
- Bahwa pengobatan lanjutan bisa dengan operasi pengangkatan *myoma*, tetapi pada beberapa kasus tertentu disertai dengan operasi pengangkatan rahim tergantung komplikasi yang ditimbulkan oleh *myoma* tersebut;
- Bahwa seorang dokter dalam merawat pasien, mengobati yang darurat butuh pertolongan segera setelah itu mengatasi sumber sakitnya;
- Bahwa 8 dari 10 perempuan mempunyai *myoma* tetapi dengan tingkat infeksi yang berbeda-beda. Ada yang *myoma* nya kecil sehingga tidak membutuhkan perawatan yang berarti, tetapi ada juga yang menyebabkan komplikasi hebat;
- Bahwa yang menjadi landasan pengobatan dokter untuk melakukan tindakan medis adalah kondisi pasien saat datang ke rumah sakit, misalkan dalam keadaan pingsan atau HB rendah, seperti pada kasus dalam perkara ini;
- Bahwa dalam perkara ini, Penggugat saat datang ke rumah sakit dengan kadar HB 5,4 akibat perdarahan hebat dan dokter memberikan infus dan transfusi darah, akan tetapi pengobatan tersebut merupakan pengobatan pertama yang harus dilanjutkan dengan tindakan medis lainnya;
- Bahwa saat akan melakukan tindakan medis terhadap pasien diwajibkan untuk meminta persetujuan dari pasien atau wali;
- Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada ahli, persetujuan atas tindakan medis dokter *in a quo* Tergugat II, telah dilakukan atas persetujuan wali pasien, atau suami Penggugat sendiri;

Halaman ke-37 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keilmuan, kehamilan yang terjadi di atas usia 40 tahun sangat rentan dengan keguguran ataupun anak yang lahir cacat, sehingga usia 47 tahun Penggugat, kemungkin terjadinya kehamilan sangat kecil dan rentan terhadap keguguran;
- Bahwa pasca dilakukan operasi pengangkatan rahim, seorang perempuan tidak akan mendapatkan haid dan tidak akan pernah hamil;
- Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/Menkes/III/2008 mengatur yang diberikan kepada pasien bukan rekam medik tetapi hanya resume medis dan bukan rekam medik;
- Bahwa perawat berwenang untuk menjelaskan ulang kepada pasien dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh pasien sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/Menkes/Per/III/2008;
- Bahwa apabila pasien telah menandatangani surat persetujuan, artinya pasien sudah mendapat informasi penjelasan dari dokter dan telah paham atas penjelasan dokter serta menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter;
- Bahwa surat persetujuan tindakan medis yang telah ditandatangani oleh pasien maupun wali adalah sah;
- Bahwa dokter yang melakukan tindakan operasi adalah dokter yang dipilih oleh pasien, yang dapat digantikan hanya apabila dokter pilihan tersebut dalam keadaan tidak sehat, tetapi itu pun harus diketahui dan disetujui oleh pasien;
- Bahwa setiap rumah sakit mempunyai standar prosedur operasional dalam pergantian operator operasi (dokter);
- Bahwa ketika berada dalam ruangan operasi, pasien tidak akan bisa mengenali satu persatu tim operasi karena berpakaian yang sama serta mengenakan masker;
- Bahwa setelah operasi pengangkatan rahim (*total abdominal hysterectomy*) dilakukan, organ (rahim) tersebut oleh dokter operator operasi dibawa ke patologi anatomi untuk diperiksa dalam rangka menentukan tindakan medis lebih lanjut;
- Bahwa ahli berpendapat, Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MK DKI) atas pengaduan Nomor 14/P/MKDKI/IV/2019 adalah putusan yang tepat, adil, obyektif dan riil;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan Kesimpulan pada tanggal 24 Juni 2021 dan selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan hakim;

Halaman ke-38 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah turut termuat dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, karena menggugat pihak yang salah;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan posita tidak jelas dan petitum tidak dirinci dengan jelas;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa: melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai disini karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat (Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*” (hal. 3);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada posita poin 22 Penggugat mengemukakan, Tergugat I tidak profesional dalam penanganan pasien dikarenakan pada saat operasi dilakukan, Tergugat III telah menggantikan Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada kalimat tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat merasa haknya sebagai pasien telah dilanggar dengan adanya pergantian dokter tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Tergugat III telah melanggar hak Penggugat atau tidak, akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan yang memenuhi syarat formil adalah gugatan yang memuat alamat sesuai dengan kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat maupun oleh Kuasa, identitas para pihak dan

Halaman ke-39 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat *fundamentum petendi*. *Fundamentum petendi* adalah dasar gugatan mengandung dasar hukum dan dasar fakta yang saling bersesuaian serta adanya petitum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 30 Maret 2021 di bawah Register Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn telah memuat identitas para pihak, *fundamentum petendi* serta petitum;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena tidak merinci dengan jelas posita dan petitumnya tidak beralasan, dikarenakan Penggugat dalam gugatannya telah dengan jelas mengemukakan kronologis peristiwa, dasar hukum, serta merinci kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pada poin kedua juga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan tindakan medis yakni operasi pengangkatan rahim tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immaterial dengan total sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I memiliki Standar Operasional Prosedur dalam melayani pasien yang datang;
2. Bahwa Tergugat II telah menyampaikan kepada Penggugat tindakan medis yang akan dilakukan oleh Tergugat II dalam rangka pengobatan myoma Penggugat;
3. Bahwa Tergugat III tidak pernah menggantikan Tergugat II melakukan operasi TAH sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni tidak meminta persetujuan dari Penggugat atas tindakan medis yang dilakukan;

Halaman ke-40 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 beserta 2 (dua) orang saksi, demikian juga Para Tergugat, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 dan bukti surat yang diberi tanda T-28 sampai dengan T-40 beserta 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (BW), yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat melakukan kunjungan untuk pemeriksaan kesehatan dan rawat inap di tempat Tergugat I berdasarkan rujukan dari Puskesmas Pakisaji yang menyatakan Penggugat membutuhkan perawatan lanjutan dikarenakan Penggugat merasa pusing dan mual (*vide* bukti P-6 dan T-24);

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Penggugat dilarikan ke rumah sakit (Tergugat I) karena perdarahan hebat yang menyebabkan pingsan yang dilanjutkan dengan perawatan inap di IGD Tergugat I dan pada saat itu Tergugat I menawarkan 5 (lima) dokter Sp.OG dan Penggugat kemudian memilih Tergugat II sebagai dokter untuk menanganinya (*vide* penjelasan Penggugat dalam uraian bukti T-24);

Menimbang, bahwa Penggugat dirawat inap mulai tanggal 24 Mei sampai dengan 28 Mei 2018 dan mendapatkan transfusi darah selama dirawat inap tetapi menurut Tergugat II tetap memerlukan tindakan lanjut berupa operasi dan ditentukan akan dilakukan operasi pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, oleh karena Penggugat kembali ke Tergugat pada tanggal 29 Mei 2018 tetap mengalami perdarahan hebat maka Tergugat II memutuskan operasi dipercepat pada tanggal 30 Mei 2018, fakta hukum mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli di persidangan, kadar Hemaglobin (HB) di bawah 5 menunjukkan perdarahan yang hebat yang membutuhkan tindakan cepat karena bisa menyebabkan kematian, dan jalan keluar untuk penyakit yang diderita oleh Penggugat adalah operasi pengangkatan

Halaman ke-41 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahim atau dikenal dengan istilah *Total Abdominal Histertomi- Bilateral Salpingo Oovarectomy*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 Pasal 2 ayat: (1) *Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan, (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan, (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11, T-12 dan T-13, Tergugat I telah menuangkan peraturan tersebut ke dalam Standar Operasional Prosedur atas tindakan operasi pengangkatan rahim (TAH-BSO), persiapan pasien operasi dan penggantian operator operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, pasien berhak untuk menerima penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, dan berdasarkan bukti T-18, T-19 dan T-20, Tergugat II telah melakukan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap Penggugat dalam rangka pengobatan *myoma* dan *kista* yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat II tidak melakukan penjelasan terkait tindakan medis yang akan diterima oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat di persidangan tidak membuktikan dan sebaliknya bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, karena berdasarkan bukti T-18, T-19, T-20 dan T-21 setelah menerima penjelasan tersebut Penggugat ataupun walinya bertanda tangan sebagai bukti persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan termasuk tindakan operasi pengangkatan rahim atau TAH-BSO, demikian juga dengan saksi-saksi yang diajukan yang adalah perawat rawat inap selama Penggugat dirawat menerangkan di persidangan telah memberikan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan oleh Tergugat II (*vide* bukti T-30, T-31, T-32 dan T-33);

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti rekaman percakapan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tidak membuktikan adanya pengakuan Tergugat II mengenai dalil Penggugat tersebut, fakta mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (*vide* bukti T-24);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat adanya pergantian dokter pada saat operasi pengangkatan rahim tidak beralasan dikarenakan berdasarkan bukti T-22, operasi pengangkatan rahim dilakukan oleh Tergugat II bukan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan, tindakan Tergugat II terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan perdarahan yang

Halaman ke-42 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Penggugat, yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan komplikasi merusak organ tubuh lain, membuat Penggugat akan kehilangan banyak darah setiap perdarahan terjadi yang dipastikan akan terjadi lagi apabila pengangkatan rahim tidak dilakukan, demikian juga mengenai keinginan Penggugat untuk bisa memperoleh keturunan pada usia 47 tahun dengan komplikasi yang dialami Penggugat akan sangat sulit terjadi jika diukur dari ilmu kedokteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yakni adanya Standar Operasional mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, bertentangan dengan hak Penggugat selaku pasien dengan memastikan adanya persetujuan Penggugat atas tindakan medis serta memberikan penjelasan kepada Penggugat, bertentangan dengan kesusilaan maupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat, oleh karenanya petitum ke-2 gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi gugatan pokok telah dinyatakan ditolak, maka petitum selanjutnya gugatan Penggugat harus juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dan berdasarkan Pasal 181 HIR harus juga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan peraturan lain bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 662.000,00 (Enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal hari Kamis 1 Juli 2021, oleh kami, JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH. selaku Hakim Ketua Majelis, FARIDH ZUHRI, SH, M.Hum. dan MUHAMAD AULIA REZA

Halaman ke-43 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, putusan tersebut dibacakan pada Hari **Kamis** tanggal **8 Juli 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen dan telah dikirim secara elektronik melalui sitem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FARIDH ZUHRI, SH., M.Hum.

JUNITA BEATRIX MA'I, S.H., M.H.

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Pengandaan	Rp.	27.000,00
4. Panggilan sidang	Rp.	495.000,00
5. PNBP	Rp.	40.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00 + ___</u>
Jumlah	Rp.	.662.000,00

(Enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman ke-44 dari 44 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn